



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 14 /BKPSDMD/2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan pemberian cuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendelegasikan wewenang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil untuk jenis cuti:
- a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti Melahirkan; dan/atau
 - e. Cuti Karena Alasan Penting.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/262/BKD/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/101/BKPSDMD/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/262/BKD/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang,
pada tanggal 31 Januari 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	PEJABAT YANG DIBERI PENDELEGASIAN WEWENANG	JENIS CUTI	BAGI PNS GOL/RUANG, ESELON	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Cuti Tahunan - Cuti Sakit - Cuti Melahirkan - Cuti Karena Alasan Penting - Cuti Besar 	Eselon II	
2.	Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> - Cuti Tahunan - Cuti Sakit - Cuti Melahirkan - Cuti Karena Alasan Penting - Cuti Besar 	Eselon III, Pelaksana Golongan IV dan Fungsional Golongan IV	
		<ul style="list-style-type: none"> - Cuti Besar - Cuti Sakit yang lebih dari 14 hari 	Eselon IV, Pelaksana (Golongan 1/a s.d III/d dan Fungsional (Golongan 1/a s.d III/d)	
3.	Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> - Cuti Tahunan - Cuti Sakit yang tidak lebih dari 14 hari - Cuti Melahirkan - Cuti Karena Alasan Penting 	Eselon IV, Pelaksana (Golongan 1/a s.d III/d dan Fungsional (Golongan 1/a s.d III/d)	Di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
4.	Kepala Biro Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> - Cuti Tahunan - Cuti Sakit yang tidak lebih dari 14 hari - Cuti Melahirkan - Cuti Karena Alasan Penting 	Eselon IV, Pelaksana (Golongan I/a s.d III/d) dan Fungsional (Golongan I/a s.d III/d)	
5.	Kepala UPTD, Kepala UPTB dan Kepala Cabang Dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Cuti Tahunan - Cuti Sakit yang tidak lebih dari 14 hari - Cuti Melahirkan - Cuti Karena Alasan Penting 	Eselon IV, Pelaksana (Golongan I/a s.d III/d) dan Fungsional (Golongan I/a s.d III/d)	

6.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD)	<ul style="list-style-type: none">- Cuti Tahunan- Cuti Sakit yang tidak lebih dari 14 hari- Cuti Melahirkan- Cuti Karena Alasan Penting	Eselon IV, Pelaksana (Golongan I/a s.d III/d) dan Fungsional (Golongan I/a s.d III/d)	
----	---	--	---	--


GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ERZALDI ROSMAN